

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal *27 Jumadilawal 1445 Hijriyah*, dengan memperbaiki amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Ahmady bin Mahmud (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2022 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ahmady bin Mahmud adalah:
 - 3.1. Cut Ubit binti T. Yasin Tergugat I (istri);
 - 3.2. Indah Novianti binti A. Subekti Penggugat (istri)
 - 3.3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki)
 - 3.4. Supriyani binti Ahmady (anak perempuan)
 - 3.5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki)
 - 3.6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan))
 - 3.7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan)
 - 3.8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan)
 - 3.9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki)
4. Menetapkan harta-harta yang diperoleh Almarhum Ahmady bin Mahmud bersama istri pertama Cut Ubit binti T. Yasin adalah sebagai berikut;
 - 1.1. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 01157, a.n. AHMADY, luas 862 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta
Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Ahmady, dan tanah Nunung Saidah;
 - Selatan : Tanah Ahmady dan Tanah Rusman Jayadi;

- Timur : Tanah Abdul Halim Mahfudz dan tanah Ahmad Zainuri;
 - Barat : Jalan Raya Lenteng Agung.
- 1.2. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 01168, a.n. AHMADY, luas 67 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Selatan : Tanah milik Rusman Jayadi;
 - Utara : Tanah milik Ahmady;
 - Timur : Tanah milik Rusman Jayadi;
 - Barat : Jalan Raya Lenteng Agung;
- 1.3. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985, a.n. AHMADY, luas 600 meter persegi, terletak di Jalan Tanjung Mas Prima, Blok. C7/8, RT11, RW01, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Selatan : Frans Rupang.
 - Utara : Andre Rahadian.
 - Timur : Jalan Tanjung Mas Prima.
 - Barat : Bambang Sutrisno
- 4.4. Tanah dan bangunan diatas sertifikat Hak Milik Nomor 00583, seluas 1383 meter pesegi, yang terletak di Jalan Raya Medan Banda Aceh Desa Meusanah Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara dengan batas – batas sebagai berikut :
- Selatan : Jalan Rel PJKA.
 - Utara : Jalan Raya Medan – Banda Aceh.
 - Timur : Lorong/Gang.
 - Barat : Tanah milik Ridwan Oesman.
- 4.5. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01136 a.n. AHMADY, seluas 143 meter persegi yang terletak di Jalan H. Alwi, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Tanah H. Imamudin.
- Utara : Tanah H. Sundoro SE.
- Timur : Tanah Yuliani dan Tanah Jamaludin.
- Barat : Jl. Tanjung Barat.

4.6. Tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 00138, seluas 537 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Jalan raya Medan-Banda Aceh.
- Utara : Tanah Syamaun.
- Timur : Tanah Syamaun.
- Barat : Tanah Maryati.

sebagai harta bersama antara almarhum Ahmady bin Mahmud bersama istri pertama Cut Ubit Binti T. Yasin.b

5. Menetapkan istri pertama (Cut Ubit binti T.Yasin) mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut, sedangkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lainnya adalah merupakan harta milik almarhum Ahmady bin Mahmud yang merupakan harta peninggalan.

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang disebut dalam diktum amar angka 4 di atas menjadi harta waris peninggalan almarhum Ahmady bin Mahmud yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing masing sebagai berikut:

- 6.1. Cut Ubit binti T. Yasin (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;
- 6.2. Indah Novianti binti A. Subekti (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;
- 6.3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} =$ bagian atau $\frac{14}{80}$ bagian ;
- 6.4. Supriyani binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$ bagian ;
- 6.5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} =$

- 14/80 bagian ;
- 6.6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
 - 6.7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
 - 6.8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
 - 6.9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian;
7. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara almarhum Ahmady bin Mahmud bersama dengan 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama Cut Ubit binti T.Yasin (Tergugat I) dan istri kedua Indah Novianti binti A. Subekti (Penggugat) adalah sebagai berikut;
- 7.1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 09374, a.n. AHMADY, seluas 185 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Selatan : Tanah milik Ahmady;
 - Utara : Tanah milik Suhana;
 - Timur : Tanah milik Nunung Saidah;
 - Barat : Tanah milik Ahmady dan tanah Muhammad Zainuri;
 - 7.2. Tanah seluas 3.475 meter persegi, dengan Akta Jual Beli Nomor 97/2019, atas nama Ahmady yang dibuat oleh Camat (PPAT) Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang terletak di Kampung Cigoong, RT001, RW002, Desa Sirna Jati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan : Tanah H. Murdjono;
 - Utara : Jalan Raya Loji;
 - Timur : Selokan/Tanah Ayomi/A.Rosid.
 - Barat : Tanah Bakhtiar Hasan;

7.3. Objek Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06973, seluas 183 meter persegi, yang terletak di Rawa Lindung Nomor 1, R/5, RT002, RW004, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah Dhino Kartiko;
- Utara : Jalan Rawa Lindung;
- Timur : Tanah Windi Kusnianingtias dan Windi A'yuniswari;
- Barat : Tanah Cecep Kurniawan dan Tanah Tarkim;

sebagai harta bersama almarhum Ahmady bin Mahmud dengan 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama Cut Ubit binti T. Yasin (Tergugat I) dan istri kedua Indah Novianti binti A. Subekti (Penggugat).

8. Menetapkan istri pertama (Cut Ubit binti T.Yasin), istri kedua (Indah Novianti binti A. Subekti) dan almarhum Ahmady bin Mahmud masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta bersama tersebut pada petitum angka 7.1, 7.2, dan 7.3. diatas

9. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang disebut pada angka 7 di atas adalah menjadi harta waris almarhum Ahmady bin Mahmud yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing masing sebagai berikut:

9.1. Cut Ubit binti T. Yasin (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;

1.2. Indah Novianti binti A. Subekti (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;

9.3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat bagian $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$ bagian ;

1.3. Supriyani binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$ bagian ;

9.5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$ bagian ;

9.6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$ bagian ;

- 9.7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian ;
- 9.8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian ;
- 9.9 Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/para Pembanding untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkannya kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana amar putusan angka 6 dan 9 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara
 5. ini dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp17.130.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).